



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya di sebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan dalam setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60%(enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya di sebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP disiplin kerja adalah jumlah TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
6. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya di bebaskan pada instansi induknya.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai senin sampai dengan hari jumat yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Morowali untuk waktu 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
13. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kasil kegiatan.
14. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Bussines) yang diemban.

15. Indikator kinerja individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun.
19. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk Kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang di izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
21. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak di angkat sebagai calon pegawai negeri sipil.
22. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang di tindak lanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
23. Apel pagi adalah yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang di tentukan pada hari kerja senin sampai hari jumat.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
27. Bupati adalah Bupati Morowali.
28. Unit pelaksanaan teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan dinas kabupaten.
29. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan badan kabupaten.
30. Cabang dinas yang selanjutnya disebut Cabdis adalah unit kerja pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya di otonomikan kepada daerah kabupaten.
31. Rumah sakit adalah rumah umum daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP diberikan kepada:

- a. CPNS;
- b. PNS; dan
- c. Pegawai yang dipekerjakan yang memenuhi syarat

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;

- d. prestasi kerja;
- e. pertimbangan obyektif lainnya; dan
- f. tempat bertugas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal paling rendah 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi /bahan radio aktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai kemampuan daerah dari besaran basic TPP.
- (4) Penetapan jenis jabatan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi di berikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Penetapan Jenis Jabatan berdasarkan Kriteria TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan di akui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan Karakteristik Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh) .

Pasal 10

- (1) Syarat Pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asalnya ; atau
 - b. tidak menduduki jabatan struktural dengan ketentuan :
 1. telah melaksanakan tugas pada pemerintah daerah paling singkat 1(satu) tahun ; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan januari tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh;
- (2) Pengaturan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh. Menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);dan
 - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS:
 - a. PNS diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. PNS daerah lain/ instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena di tahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;

- d. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian serta tidak di izinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. PNS yang telah terbukti menerima suap, pemerasan dan gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. PNS yang Sedang menjalankan tugas belajar;
 - g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk persiapan pensiun;
 - i. guru dan pengawas sekolah; dan
 - j. PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan /pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.
- (2) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai kelas jabatan.

Pasal 13

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi, Provinsi lain atau Kabupaten lain diberikan TPP apabila:
- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal PNS pindahan telah diangkat dalam jabatan struktural, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.

BAB III BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:
besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 15

- (1) CPNS dan/atau PNS pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* diberikan TPP melebihi dari CPNS dan/atau PNS pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria kondisi kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada Pejabat CPNS dan/atau PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan lebih besar dari perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekertariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP menurut Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 7 atau pasal 8 dan/atau Pasal 9.
- (2) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP setiap bulan menurut Kelas Jabatan pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Daerah atas nama Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah mengacu pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh paraf koordinasi dari:
 - a. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 18

Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural;
- b. Pegawai yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.
- c. PNS fungsional tertentu yang telah dikukuhkan.
- d. dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan atau penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional maka TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penetapan kelas jabatan fungsional yang telah di kukuhkan untuk sementara disetarakan dengan kelas jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyeteraan jabatan.
- f. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.

Pasal 19

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan

- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Penilaian Pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian kedua
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 22

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator Kinerja utama;
 - c. perjanjian Kinerja; atau
 - d. indikator Kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut:
 - a. >60% kategori baik;
 - b. >40% sampai dengan 60% kategori cukup;
 - c. >30% sampai dengan 40% kategori sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori kurang.
- (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja proses kategori Baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. capaian kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;

- c. capaian kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. capaian kinerja proses kategori Kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
 - (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
 - (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 24

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. terlambat masuk bekerja; dan
- d. pulang sebelum waktunya.

Pasal 25

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) PNS bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non alam berdasarkan penetapan Bupati dianggap masuk bekerja yang dibuktikan dengan absensi secara manual atau secara elektronik.
- (3) Alasan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
 - b. sakit dan dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pejabat Rumah Sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - c. Cuti tahunan;
 - d. Cuti melahirkan; dan
 - e. Cuti karena alasan penting.
- (4) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (5) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja.
- (6) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.

Pasal 26

- (1) Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% dari nilai TPP disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan melampirkan surat keterangan atasan langsung.
- (3) PNS bekerja di rumah karena alasan bencana alam dan/atau non berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- (2) dianggap apel pagi yang dibuktikan dengan absensi secara manual atau secara elektronik.
- (4) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara hari senin.

Pasal 27

PNS terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%
- c. terlambat 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Pasal 28

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5%;
- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1%
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25%; atau
- d. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,5%.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 29

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama

Pasal 30

(1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana berikut:

- a. Untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
- b. Untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.